



PENETAPAN

Nomor : 336/PDT.P/2019/PN. Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

RENITA MARLINDA YENTI, Tempat/Tgl Lahir. Padang / 19 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pancur Tower II RT.004 RW.011 Kel.Duriangkang Kec.Sungai Beduk Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 5 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 5 Maret 2019, di bawah Register Nomor : 336/PDT.P/2019/PN.Btm. mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan saudara Salman sesuai dengan Akte Nikah nomor 340, 21, XII, 1995;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut mempunyai anak yang bernama Nofri Cania ;
3. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran nomor 107/009/K1-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 19 Mei 2006 tertera nama **Rentina Marlinda Yenti** bukan yang sebenarnya sesuai dengan di KTP, yang benar adalah **Renita Marlinda Yenti**;
4. Bahwa untuk sahnya merubah nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Batam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan No. 336/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon, yang bernama sesuai dengan di KTP (Renita Marlinda Yenti)
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan Kota Batam untuk mencatat tentang pergantian nama tersebut di Akte Kelahiran nomor 107/009/K1-CS-BTM/2006, register, serta buku register catatan sipil yang bersangkutan
4. Membayar biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 2171075912780001, tanggal 28 Oktober 2012 atas nama RENITA MARLINDA YENTI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 2171076912999002, tanggal 14 Februari 2019 atas nama NOFRI CANIA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/21/XII/1995, tanggal 15 Desember 1995, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/009/KI-CS-BTM/2006, tanggal 19 Mei 2006, atas nama NOFRI CANIA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171070706070025, tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 2 Penetapan No. 336/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama NURAINI dan DALHAR ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon, yang bernama sesuai dengan di KTP (Renita Marlinda Yenti);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/009/KI-CS-BTM/2006, tanggal 19 Mei 2006 atas nama NOFRI CANIA, tertulis nama pemohon RENTINA MARLINDA YENTI, (vide Bukti P-4) sebenarnya penulisan nama Pemohon yang benar adalah RENITA MARLINDA YENTI (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki nama Pemohon sebagaimana

Halaman 3 Penetapan No. 336/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon bernama NOFRI CANIA Nomor : 107/009/KI-CS-BTM/2006, tanggal 19 Mei 2006 dari semula tertulis bernama **RENTINA MARLINDA YENTI** menjadi **RENITA MARLINDA YENTI** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan dalam amarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam untuk mencatat tentang pergantian nama tersebut di Akte Kelahiran Nomor : 107/009/KI-CS-BTM/2006, register serta buku register catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan dalam amarnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 107/009/KI-CS-BTM/2006 atas nama NOFRI CANIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 19 Mei 2006, dari semula tertera bernama **RENTINA MARLINDA YENTI** menjadi **RENITA MARLINDA YENTI;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara

Halaman 4 Penetapan No. 336/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan :

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS tanggal 14 MARET 2019 oleh kami : **HERA POLOSIA DESTINY, SH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **SAMIEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SAMIEM

HERA POLOSIA DESTINY, SH.

Perincian biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 231.000,- |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

Halaman 5 Penetapan No. 336/Pdt.P/2019/PN.Btm